

Menurut penulis dalam unsur permufakatan makar pada putusan ini Majelis Hakim kurang jeli dan kurang teliti terhadap fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan dasar-dasar hukum tertentu sehingga dapat menimbulkan dan mempengaruhi peluang berat atau ringannya hukuman yang diberikan terhadap terdakwa selaku tindak pidana permufakatan makar.

3. Unsur untuk Melakukan Makar dengan Maksud supaya Seluruh atau Sebagian dari Wilayah Negara Jatuh Ketangan Musuh atau Memisahkan Sebagian dari Wilayah Negara menjadi Negara yang Berdiri-sendiri

Hasil pemeriksaan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa Obaja Kemesrar Telah Menyepakati rencana pelaksanaan pengibaran bendera bintang kejora dan proklamasi kemerdekaan serta pembacaan susunan kabinet bersama dengan terdakwa lain yang merupakan suatu bentuk penyerangan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suatu bentuk Niat dan Kesepakatan terdakwa dengan terdakwa lain merupakan permulaan dari rencana tindak pidana tersebut meskipun rencana makar itu tidak jadi dilaksanakan karena massa saat itu membubarkan diri, melarikan diri dan bersembunyi setelah ada bentrokan dengan tim patroli gabungan Polri, TNI, dan BIN.

Menurut penulis unsur untuk melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh

